



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wahyuni Taalungan, bertempat tinggal di Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhoni Bawangun, S.H., M.H. beralamat di Law Office "Bawangun Bersaudara & Associates" dengan alamat Jalan Pulau Bunaken, Kelurahan Bahu Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 30 Juli 2021 dengan Nomor Register 90/SK/2021/PN Mgn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Jein Taalungan, bertempat tinggal di Desa Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vanderik Wailan, S.H. Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Advokat "Vanderik Wailan, S.H. & Partners" yang beralamat Dusun II Niampak Utara Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/Pdt/SKK/VW/2021, tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan Nomor Register 115/SK/2021/PN Mgn sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mgn tentang Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mgn tentang Pergantian Majelis Hakim tertanggal 2 Maret 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut :
 - Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)
 - Harus ada kesalahan (schuld)
 - Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian(causaliteit)
- Bahwa dalam **"Drukkers Arrest"** yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara **Cohen vsLindenbaum**Perbuatan Melawan Hukum(*onrechtmatige daad*)diberi rumusan tambahanyaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau atau benda orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed*);
- Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa *berbuat atau tidak berbuat* merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, jika :
 - Melanggar Hak orang lain, atau

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya **Asser's Rutten** menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

a. Melanggar Hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut **Meijers** ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Sedangkan Hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

- Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma dari pada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Fakta-fakta yang menjadi Dasar Hukum (Feitelijke Grond) Posita Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum METUSALAK TAALUNGAN;
2. Bahwa semasa hidupnya METUSALAK TAALUNGAN, memiliki sebidang tanah yang terletak di Milango dengan ± 3.482 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Wahyuni Taalungan;

Sebelah timur : Berbatasan dengan Jalan Tehenem dan Buang Thobias;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Nelman Tehanem;

Sebelah barat : Berbatasan dengan Jalan Produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh ayah Penggugat Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN berdasarkan pemberian dari Keluarga Lalimbat – Rumube pada tahun 1983;
4. Bahwa alasan Keluarga Lalimbat – Rumube memberikan tanah kepada ayah Penggugat pada tahun 1983 karena ayah Penggugat telah melakukan perawatan dan Pengobatan kepada anak dari Keluarga Lalimbat – Rumube yaitu anak yang bernama SON LALIMBAT sampai anak tersebut sembuh;
5. Bahwa setelah tanah tersebut diberikan oleh Keluarga Lalimbat – Rumube kepada ayah Penggugat kemudian tanah tersebut diolah oleh ayah Penggugat sampai ayah Penggugat meninggal dunia;
6. Bahwa sebagaimana Penggugat dan Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN ketahui dimana tanah yang merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat kepada para Ahli Waris yang lain tidak pernah dialihkan atau dijual kepada pihak manapun juga apalagi kepada Tergugat JEIN TAALUNGAN;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan alas hak yang sah Tergugat JEIN TAALUNGAN telah menduduki dan menguasai tanah obyek sengketa padahal tanah tersebut bukanlah milik dari Tergugat JEIN TAALUNGAN melainkan milik dari Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN;
8. Bahwa sebagaimana Penggugat/Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN ketahui Tergugat tidak mempunyai tanah disekitar tanah milik Penggugat/Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN;
9. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada siapapun juga maka dengan demikian, segala surat, yang terbit atas tanah atas tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik dari para Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah sengketa *a quo* dan terhadap seluruh para Ahli waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN;
10. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dimana Penggugat selaku Kuasa Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut sangat merasa keberatan dan merasa sangat dirugikan karena telah kehilangan Hak atas tanah tersebut;
11. Bahwa Tergugat telah mengabaikan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian saat menempati tanah objek sengketa padahal patut diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah milik dari

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN yang tidak pernah dijual atau dialihkan status kepemilikannya kepada pihak manapun juga apalagi kepada Tergugat;

12. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dinilai sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*);

13. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah milik dari Penggugat dan Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN maka Penggugat selaku Kuasa Ahli Waris menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Melonguane cq Hakim menghukum para Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar supaya keluar dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat/Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN bila perlu dengan bantuan alat Negara dalam hal ini Kepolisian R.I, dalam status tanah sebagai harta warisan dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN;

14. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat selaku Kuasa Ahli Waris tidak menjadi hampa (*illusoir*) dan juga supaya tanah obyek sengketa tidak dialihkan oleh Tergugat maka dengan hormat Penggugat selaku Kuasa Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN memohon agar Pengadilan cq Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa tersebut;

15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat selaku Kuasa Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur didalam pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon putusan Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat, berupa Verset, Banding ataupun Kasasi;

16. Bahwa demi menjamin agar Tergugat, tunduk dan segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat memohon agar setiap keterlambatan para Tergugat dalam menaati dan melaksanakan isi putusan, Penggugat memohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

17. Bahwa Penggugat baru dapat memperjuangkan hak atas tanah obyek sengketa, karena pihak Penggugat baru mengetahui kalau tanah warisan dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN telah dikuasai oleh

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka gugatan ini baru diajukan oleh Penggugat tetapi penguasaan dan klaim Tergugat atas tanah sengketa tidak serta merta menghilangkan hak Penggugat selaku kuasa dari Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN atas tanah sengketa karena tanah sengketa tidak pernah dialihkan oleh penggugat kepada siapapun apalagi kepada Tergugat;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sangat jelaslah kiranya bagi Pengadilan cq Majelis hakim bahwa semua unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) berdasarkan pasal 1365 KUHperdata telah terpenuhi/terbukti dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan pada apa yang penggugat uraikan diatas, maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri melonguane melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dimilango dengan ± 3.482 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Berbatasan dengan Wahyuni Taalungan;
Sebelah timur : Berbatasan dengan Jan Tehame dan Buang Thobias;
Sebelah selatan : Berbatasan dengan Nelman Tehanem;
Sebelah barat : Berbatasan dengan Jalan Produksi;
3. Adalah Tanah milik dari Penggugat/Ahli Waris yang merupakan Tanah warisan/peninggalan dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, semua surat serta alas hak atas nama Tergugat yang terbit diatas tanah obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar supaya keluar dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat/para Ahli Waris dari Alamrhum METUSALAK TAALUNGAN agar supaya dapat dipergunakan dengan bebas sebagai harta warisan, bila perlu dengan bantuan alat Negara dalam hal ini oleh Kepolisian R.I;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Melonguane;

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk setiap harinya atas keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat atas putusan perkara ini (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini;
10. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*) :

- Bahwa jika melihat isi surat gugatan Penggugat dalam halaman 4 (empat) Dasar hukum (Posita Gugatan) angka 2 (dua) yang **tidak disebutkan letak tanah** objek sengketa sebidang tanah yang bernama Milango itu terletak di Desa apa?, Kecamatan apa?, Kabupaten dan Propinsi apa?, atau Wilayah Hukum apa?, Membuat Surat Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur, karena dalam Surat Gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menyebutkan secara jelas posisi kedudukan objek sengketa yang digugat, sehingga jelas posisi tanah

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



yang disengketakan berada di wilayah hukum Desa apa? Supaya proses pemberitahuan pada saat mau melakukan pemeriksaan setempat (PS) surat pemberitahuan yang akan di kirim oleh Pengadilan kepada Pemerintah Desa itu jelas, Karena Sebidang Tanah Bernama Milango itu masih Abstrak, tidak disebutkan tanah Kebun atau Tanah Pekarangan, Penggugat hanya menyebutkan nama Tanahnya dan Batas-batasnya saja, tidak disebutkan dimana letak tanah itu berada atau terletak di Desa apa. Bisa Jadi Tanah yang Bernama Milango itu Terletak di Wilayah salah satu Desa yang diluar Kabupaten Kepulauan Talaud, seperti Di Daerah Manado Misalnya, atau bukan Terletak di Desa Kabaruan, tapi Di Desa Lain yang ada di Wilayah Kecamatan Beo atau Kecamatan Melonguane. Seharusnya Harus Disebutkan Secara jelas dan Terperinci Bahwa Penggugat Memiliki sebidang Tanah Perkebunan yang Bernama Milango yang Terletak di Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas sebagai berikut: dan seterusnya...

- Bahwa **M. Yahya Harahap, SH** menguraikan yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus **terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)**. (*M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 448*);

- Bahwa dalam uraian selanjutnya **M. Yahya Harahap**, menjelaskan kualifikasi gugatan yang ***obscuur libel*** ialah sebagai berikut:

- a) Tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan;
- b) **Tidak jelasnya objek sengketa**, yang juga diklasifikasi sebagai berikut:
 1. Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah);
 2. Luas Tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 3. **Tidak disebutnya letak tanah; dan**
 4. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat.
- c) **Petitem gugatan tidak jelas yakni petitem tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitem; dan**



d) Masalah penggabungan posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dalam uraian M. Yahya Harahap dalam bukunya pada poin b di atas jika dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) Dasar Gugatan atau posita gugatan angka 2, Tergugat berpendapat gugatan penggugat Kabur atau tidak jelas.
- Bahwa Dapat dilihat Juga Putusan PN Kabupaten Tegal di Slawi Nomor 38/Pdt.G/2015/PN. Slw Tanggal 12 Mei 2016- Penggugat H. LABIB SODIQ SUCHAIMI Tergugat HAJI EDI GIWANTORO Hal ini sebagaimana Putusan MAHKAMAH AGUNG NO. 1149/sip/1975 yang menyatakan: "Karena Surat Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak Tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
- Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur bukan berhenti disitu saja yaitu, apakah bentuk Gugatannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataukah Perkara Warisan karena antara Dasar-dasar Gugatan (Posita) dan Tuntutan (Petitum) Tidak saling mendukung.
- Bahwa Kekaburan Gugatan penggugat dapat dilihat dalam Posita angka 10 juga yaitu: *"bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dimana **Penggugat selaku Kuasa Ahli Waris dari Almarhum METUSALAK TAALUNGAN** yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, sangat merasa keberatan dan merasa sangat dirugikan karena telah kehilangan Hak atas tanah tersebut"*.
- Bahwa Kekaburan Gugatan Penggugat juga dapat dilihat di posita angka 13 yaitu: *"Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut merupakan **tanah milik dari Penggugat dan Ahli Waris** dari almarhum METUSALAK TAALUNGAN dan seterusnya....."*
- Bahwa Kekaburan Gugatan Penggugat dapat dilihat juga dalam posita angka 14 yaitu: *"Bahwa Agar Supaya Gugatan **Penggugat Selaku Kuasa Ahli Waris** tidak menjadi hampa dst...."*
- Bahwa Posita Surat gugatan Penggugat angka 10, 13, 14, dan 15 terkesan ada ahli waris yang lain selain Penggugat WAHYUNI TAALUNGAN, Namun ahli waris yang lain ini tidak jelas siapa dan tidak disebutkan kedudukan Hukumnya secara pasti dan Jelas, sementara dalam Petitum Surat Gugatan juga kabur atau tidak jelas apa yang diminta, kalua ada ahli waris yang lain selain penggugat seperti yang dimaksud dalam posita Gugatan Penggugat Poin 10,

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



13, 14 dan 15, seharusnya petitumnya jangan hanya meminta menyatakan Tanah Tersebut milik Penggugat seorang diri saja tapi Petitumnya Harus Menyatakan Tanah yang disengketakan Milik Penggugat dan ahli Waris yang lainnya, yang dikembalikan ke Warisan.

- Bahwa Petitum tidak sejalan dengan Dalil Gugatan dapat dilihat juga di halaman 7 angka 2 yaitu: *"Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di **Dimilango** dengan Luas \pm 3.482 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut: dst..."*

- Bahwa petitum tidak menyebutkan tanah objek sengketa itu terletak di wilayah Desa apa, Kecamatan apa, kabupaten apa, kemudian tidak jelas apakah tanah kebun atau tanah pekarangan. Kalau tidak jelas Petitum atau apa yang akan diminta terletak di Daerah atau wilayah hukum mana letak objek tanah sengketa berada, bagaimana bisa di eksekusi Ketika Putusan Hakim jika gugatan dikabulkan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (BHT);

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat antara posita dan petitum tidak jelas dan kabur, didalam posita angka 2 Penggugat mengatakan yaitu: *"Bahwa semasa Hidupnya METUSALAK TAALUNGAN, memiliki sebidang tanah yang terletak di **Milango** dst..",* sementara dalam petitum halaman 7 angka 2 yaitu: *"Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di **Dimilango** dengan Luas \pm 3.482 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut: dst..."*.

Majelis Hakim Yang Terhormat, Bahwa Tanah yang disebutkan diposita Gugatan Bernama Milango dan di petitum Gugatan Penggugat Bernama Dimilango, bagaimana bisa Penggugat Mendalilkan Tanah Milango kemudian meminta Tanah Dimilango, kalau hal ini terjadi bisa saja Penggugat Mendalilkan bahwa Pohon Mangga Miliknya telah di serobot Tergugat Namun diminta Kembali Pohon Manggis pada Tergugat. M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hal. 66 Mengatakan yaitu: "Petitum Gugatan Harus sejalan dengan Dalil Gugatan, dengan Demikian Petitum harus bersesuaian atau

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



konsisten dengan Dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengadung Cacat Formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (*abscur libel*)". Kejadian yang seperti ini ditegaskan dalam salah satu Putusan MA No. 67/K/Sip/1975, 13-5-1975.

- Bahwa petitum tidak sejalan dengan Dalil Gugatan yaitu di dalil gugatan angka 12, menyebutkan: "bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dinilai sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatige daad*)" sementara didalam Petitum Penggugat angka 1 sampai dengan angka 10 tidak ditemukan Petitum yang "menyatakan Perbuatan Penggugat dengan cara menguasai atau menduduki tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan atau alas Hak yang sah merupakan Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum (*onrechmatige daad*);

- Bahwa Bentuk Gugatan Penggugat diberi Judul Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan dalam posita tidak diuraikan secara jelas cara dan bagaimana Tindakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum, serta tidak ditemukan dalam Petitum Penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan yang Melawan/melanggar Hukum. Sehingga surat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

- Bahwa antara apa yang didalilkan dengan apa yang di minta tidak saling mendukung.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas **gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*)** oleh karena itu Tergugat memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat hanya berdasarkan pada asumsi Penggugat sebagaimana pada posita gugatan karena tanah yang dijadikan Penggugat sebagai tanah objek sengketa ada juga terdapat orang lain yang menduduki tanah tersebut yaitu Suami Dari Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Anak-anak Tergugat yang tidak ikut serta di seret dalam gugatan Penggugat;

b. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sipi/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima**, Demikian pula sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976 menyatakan : tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak belum digugat**;

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil sebagaimana dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 1 sampai 18 karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dan dalil Penggugat itu tidak benar kebenarannya dan memutar balikan fakta, oleh sebab itu Penggugat harus membuktikan dalilnya di Agenda Pembuktian Nanti;
4. Bahwa Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat harus tahu mengartikan tentang suatu Perbuatan Melawan Hukum;
5. **Bahwa sebagaimana uraian jawaban pada angka 5 diatas Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata karena tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan penggugat adalah milik Penggugat adalah tidak benar, karena tanah sengketa adalah merupakan tanah milik secara sah dari Tergugat**

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



yang diperoleh Tergugat Hasil Penyerahan Almarhum METUSALAK TAALUNGAN kepada Tergugat JEIN TAALUNGAN pada Tahun 2006 dihadapan Pemerintah Desa pada saat itu dan dihadiri oleh beberapa orang saksi, dan dan Tergugat akan membuktikan di Agenda Pembuktian Nanti;

6. Bahwa Tergugat JEIN TAALUNGAN dari kecil dipelihara dan dirawat oleh almarhum METUSALAK TAALUNGAN dan suda dianggap sebagai anak dan tinggal serumah dengan almarhum METUSALAK TAALUNGAN sampai Dewasa dan Ketika Di masa Tua almarhum METUSALAK TAALUNGAN yang merawat dan mengurus serta membawa berobat almarhum METUSALAK TAALUNGAN waktu sakit adalah Tergugat JEIN TAALUNGAN;

7. Bahwa hubungan keluarga almarhum METUSALAK TAALUNGAN dengan kakek Tergugat JEIN TAALUNGAN yang Bernama BOAS TAALUNGAN adalah saudara kandung atau kakak beradik;

8. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat Angka 1 akan Tergugat jawab sebagai berikut : Bahwa Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang sah dari almarhum METUSALAK TAALUNGAN adalah tidak benar dan mengada-ada karena Penggugat bukan keturunan dari almarhum METUSALAK TAALUNGAN dan bukan merupakan pewaris yang sah dari Almarhum METUSALAK TAALUNGAN dan almarhum METUSALAK TAALUNGAN tidak pernah kawin dan tidak memiliki keturunan dan Penggugat WAHYUNI TAALUNGAN bukan keturunan dari almarhum METUSALAK TAALUNGAN, silahkan Penggugat membuktikan kedudukan Hukum Penggugat sebagai ahli Waris yang Sah dari Almarhum METUSALAK TAALUNGAN dan Silahkan Penggugat membuktikan Kapan dan Dimana dan dengan cara apa Tanah yang disengketakan telah diserahkan dan diwariskan Kepada Penggugat oleh almarhum METUSALAK TAALUNGAN;

9. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 2 akan Tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa Luas Tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat tidak benar Bahwa Luas Tanah kebun yang Bernama Milango menurut Tergugat Luas ± 2.230 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) dengan Batas-Batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wahyuni Taalungan dengan Yanis Tehamen;



Sebelah Timur: Berbatasan dengan Buang Thobias dengan Joni Tehamen;

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Nelman Tehamen;

Sebelah Barat: Berbatasan dengan jalan Produksi

10. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 3, 4 dan 5 akan Tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa Terhadap Dalil-dalil ini tidak benar dan Tergugat meminta kepada Para Penggugat Untuk membuktikan di depan Persidangan di Agenda Pembuktian nanti kebenarannya kalau tanah yang sekarang disengketakan adalah Pemberian dari Keluarga Lalimbat-Rumube pada Tahun 1983;

11. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 6 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil ini sangat membingungkan dimana **“Penggugat mengatakan Tanah yang disengketakan merupakan Warisan dari orang Tua Penggugat kepada para ahli waris yang lain”** kalau tanah itu warisan dari Orang Tua Penggugat kepada ahli Waris yang lain, Tergugat meminta siapa-siapa nama ahli Waris yang lain itu seperti yang dimaksudkan Penggugat dalam Surat Gugatannya, berarti jika milik dari ahli Waris yang lain dari almarhum METUSALAK TAALUNGAN berarti Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Tanah sengketa karena bukan Miliknya. Dan Tidak Benar Kalau Tanah sengketa Milik Ahli Waris yang lain dari Almarhum METUSALAK TAALUNGAN sebab Tanah yang disengketakan adalah Milik Tergugat JEIN TAALUNGAN berdasarkan Penyerahan dari almarhum METUSALAK TAALUNGAN;

12. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 7 akan Tergugat jawab sebagai berikut: bahwa dalil penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada serta memutar balikan fakta hukum karena tanah yang disengketakan merupakan Tanah Milik Dari JEIN TAALUNGAN dari Hasil Penyerahan dari almarhum METUSALAK TAALUNGAN;

13. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 8 akan Tergugat jawab sebagai berikut: bahwa yang tidak memiliki hak atas Tanah yang disengketakan adalah Penggugat;

14. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 9 akan tergugat jawab sebagai berikut: bahwa Dalil ini tidak berdasarkan hukum dan hanya membingungkan yang tidak jelas maksud dan tujuannya, bagaimana bisa orang yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



dan hanya mengaku saja sebagai ahli waris dari almarhum MATUSALAK TAALUNGAN ingin membatalkan segala surat di atas Tanah sengketa;

15. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 10 akan tergugat jawab sebagai berikut: bahwa kalau Penggugat selaku Kuasa ahli Waris dari almarhum METUSALAK TAALUNGAN berarti Penggugat bukan ahli Waris, suda terjawab dengan sendirinya posita gugatan Penggugat angka 1 yang mengaku bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum METUSALAK TAALUNGAN dibantah oleh posita gugatan Angka 10, dan sangat terlihat dengan jelas dalil dalil dari Penggugat yang saling bertentangan satu sama lain yang tidak saling mendukung merupakan Dalil Gugatan yang tidak benar dan mengada-ada serta memutar balikkan fakta.

16. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 11 akan Tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa Memang Benar Tanah Tersebut Milik dari almarum METUSALAK TAALUNGAN yang disreahkan kepada Tergugat JEIN TAALUNGAN karena Tergugat JEIN TAALUNGAN besama dengan ibu Kandung JEIN TAALUNGAN adalah orang yang merawat dan memelihara almarhum METUSALAK TAALUNGAN di masa Tuanya dan Penggugat yang mengaku ahli waris tidak pernah memperdulikan orang Tua di masa Tuanya dan merawat di waktu sakit. Jadi Tanah yang disengketakan bukan Milik dari Penggugat.

17. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 12 akan Tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa Tidak benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatige daad*);

18. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 13 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa Terhadap Dalil ini juga bertentangan dengan Dalil posita angka 1 yaitu psita angka 1 Penggugat mendalilkan Tanah yang disengketakan Milik Penggugat sebagai ahli waris sedangkan disisi yang lain dalam Posita angka 13 mendalilkan tanah yang disengketakan merupakan Milik dari Penggugat dan Ahli Waris dari almarhum METUSALAK TAALUNGAN;

19. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 14 dan 15 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa permintaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan Yurisprudensi harus didasari sangat perlu dan mendesak serta harus ada bukti pihak Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain, tetapi dalam Perkara ini Penggugat tidak mempunyai bukti untuk itu.

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



20. Bahwa Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG tidak dibenarkan, karenanya haruslah ditolak, mengingat tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka **sita jaminan harus ditolak.**”

(vide Buku Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, MARI, Cetakan ke II, tahun 1986, halaman 88).

21. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 261 ayat (1) RBG dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas juga didukung oleh Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam Bukunya “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36, yang menyatakan “bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah (i) adanya fakta yang mendukung persangkaan, (ii) atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, (iii) dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal. Apabila penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka **permohonan sita jaminan pada posita gugatan haruslah ditolak**”.

22. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 16 akan tergugat jawab sebagai berikut: bahwa dalam perkara ini tidak ada para Tergugat karena Tergugatnya hanya satu orang saja, **Bahwa permintaan uang paksa (Dwangsom) sengketa In Casu haruslah ditiadakan, karena apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dapat dilaksanakan real eksekusi (Vide putusan MARI No. 307 K/Sip/1976, tanggal 07 Desember 1976 Jo Putusan MARI No. 1346 K/Pdt/1991, tanggal 14 Maret 1996),** maka posita gugatan Penggugat pada angka 16 patut untuk ditolak;

23. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat dalam angka 17 dan 18 akan tergugat jawab sebagai berikut: Tergugat Tidak Pernah melakukan Perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



- Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Harus ada kesalahan (*schuld*)
- Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (*causaliteit*)
 - Bahwa dalam "**Drukkers Arrest**" yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara **Cohen vs Lindenbaum** Perbuatan Melawan Hukum(*onrechtmatige daad*) diberi rumusan tambahan yaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau atau benda orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed*);
 - Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa *berbuat atau tidak berbuat* merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, jika:
 - Melanggar Hak orang lain, atau
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
 - Bertentangan dengan kesusilaan, atau
 - Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya **Asser's Rutten** menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

a. Melanggar Hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut **Meijers** ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Sedangkan Hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

- Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan.

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma dari pada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

24. Bahwa sebagaimana pada uraian jawaban Tergugat diatas tanah objek sengketa adalah merupakan milik dari Tergugat secara sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

25. Bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tentang dasar hak-hak atas tanah objek yang dipersoalkan dalam gugatana *quo* ini telah terbantahkan dengan sempurna melalui argumentasi hukum diatas, maka dalil-dalil selain dan selebihnya beralasan hukum untuk dikesampingkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan dan argumentasi hukum yang telah di uraikan di atas, maka perkenankan Saya Kuasa Hukum Tergugat memohon dengan penuh kerendahan hati agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 07 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Perdata Nomor 140/1965/Pare 2 atas nama permohonan pengangkatan anak Wahjuni oleh pemohon Willem Mentu Taalungan tertanggal 13 November 1965, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Dorneka Rumube tertanggal 07 Juli 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah antara Dorneka Rumube kepada Wahyuni Taalungan tertanggal 7 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi SPPT PBB tahun 2016 atas nama Harina Taalungan dengan Objek Pajak tanah Milango terletak Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Taalungan-Sarinda Tertanggal 22 Desember 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 87/SKET/VII dari Nelman Tehamen mengenai permintaan hasil penanganan perkara perdata dari Almarhum Purnawirawan Metusalak Taalungan yang diwariskan kepada Wahyuni Taalungan yang ditangani 26 Juli 2007 dengan tanggal pembuatan surat 12 November 2008, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Wasiat dari Metusalak Taalungan kepada Wahyuni Taalungan tertanggal 15 Januari 2000, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dorneka Rumube, umur 69 tahun / tanggal lahir 10 Maret 1952, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa kabaruan Kec.Kabaruan Kab.Kepl.Talaud, agama Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang permasalahan objek sengketa tanah antara Wahyuni Taalungan dengan Jein Taalungan;
 - Bahwa objek sengketa tanah terletak di Milango di desa kabaruan kecamatan kabaruan kab.kepl.talaud;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik dari almarhum Metusalak Taalungan;
 - Bahwa tanah diserahkan sama Metusalak Taalungan semasa masih hidup sejak tahun 1983;

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang serahkan sama Metusalak Taalungan adalah tanah Saksi yang diberikan oleh orang tua Saksi semasa ia masih hidup kemudian Saksi menjual sama Metusalak Taalungan sebagai imbalan kepada yang bersangkutan karena ia sudah menolong anak Saksi yang telah diobati dan disebuhkan dari penyakitnya;
- Bahwa pekerjaan Metusalak Taalungan sebagai mantri atau saat ini dikenal sebagai perawat kesehatan;
- Bahwa Metusalak Taalungan sebelumnya bekerja di Sulawesi Selatan di kota pare-pare setelah sudah pensiun pulang ke kampung kabaruan;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami telah sepakat dimana tanah mau serahkan sama Metusalak Taalungan sebagai jaminan pengobatan anak saksi yang dalam keadaan sakit oleh karena ada Metusalak Taalungan yang menolong anak sehingga sembuh dari penyakitnya;
- Bahwa luas tanah yang terletak di Milango tersebut sekitar 3.482 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan sebelah utara berbatasan dengan Wahyuni Taalungan (Penggugat), Sebelah timur berbatasan dengan Jan Tehamen dan Buang Thobias, Sebelah selatan berbatasan dengan Nelman Tehamen dan Sebelah barat berbatasan dengan jalan produksi;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani surat penyerahan tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi permasalahan yang terletak di Milango Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa tanah yang berada di Milango Desa Kabaruan tersebut Saksi serahkan sama Metusalak Taalungan;
- Bahwa tanah di Milango Saksi serahkan sejak tahun 1983 sama Metusalak Taalungan;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan tanah sama Metusalak Taalungan tidak ada saksi yang hadir, hanya kami berdua;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu tanah tersebut, Metusalak Taalungan berikan sama siapa;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu tanah tersebut siapa yang mengusainya;
- Bahwa di atas tanah di Milango telah ada tanaman pohon kelapa, pala dan cengkih;

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan tanah semasa bapak Metusalak Taalungan semasa ia hidup hanya kepada Metusalak Taalungan yang Saksi serahkan secara lisan;
- Bahwa Saksi hanya tahu dimana Saksi menyerahkan tanah kepada bapak Metusalak Taalungan semasa ia hidup karena ia sebagai orang tua dari Wahyuni Taalungan sebagai anak;
- Bahwa surat penyerahan dan surat lainnya tersebut baru dibuat pada 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan penyerahan tanah kepada Wahyuni Taalungan terserbut;
- Bahwa Saksi hanya tahu dimana tanah yang ada di Milango Saksi serahkan sama Metusalak Taalungan semasa ia masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Milango Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan berbatasan sebelah utara dengan sdr Wahyuni Taalungan, Sebelah timur berbatasan dengan Tihenem, Sebelah selatan berbatasan dengan Nelman Tahanem, Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Produksi;
- Bahwa tanah tersebut tahun 1983 sampai saat ini sudah berbatasan dengan orang-orang yang berbatasan tanah saat ini;
- Bahwa batas tanah tersebut dari tahun 1983 sampai tahun 2022 tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal sama sdr Wahyuni Taalungan yang bersangkutan adalah anak angkat dari bapak Metusalak Taalungan sebagai pewaris;
- Bahwa Saksi kenal Harina Taalungan adalah kandung dari bapak Metusalak Taalungan;
- Bahwa Jein Taalungan adalah anak dari Jhoni Taalungan dengan istri kedua bernama Entengan Taarape;
- Bahwa bapak Metusalak Taalungan tidak kawin;
- Bahwa Saksi hanya anak tunggal;
- Bahwa saat kami berdua suami istri sudah sepakat untuk menyerahkan tanah yang ada di Milango kepada bapak Metusalak Taalungan semasa hidup karena bapak Metusalak Taalungan telah mengobati anak kami berdua sehingga anak tersebut telah sembuh dari

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakitnya dan sesuai kesepakatan tanah di Milango akan diserahkan sebagai imbalan kepada Bapak Metusalak Taalungan tersebut;

- Bahwa anak Wahyuni Taalungan adalah anak angkat sesuai penetapan Pengadilan Negeri Pare-Pare dari orang tua Metusalak Taalungan;
- Bahwa tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran;
- Bahwa di dalam tanah terserbut ada tanaman pohon kelapa ada beberapa pohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tanggapannya dalam kesimpulan yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan atau tanggapannya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui kalau surat Pernyataan dibuat oleh Om Nelwan suami Penggugat bukti Surat Tertanda P-2 Surat Pernyataan saksi DORNEKA RUMUBE setelah saksi dihadirkan di persidangan yang membuat Surat Pernyataan bukan saksi sendiri, pengakuan saksi yang membuat Pernyataan adalah Om Nelwan adalah Suami dari Ibu Wahyuni Taalungan sebagai Penggugat, dan saksi mengakui Dia Hanya tanda Tangan saja, tapi tidak tau isinya dan tidak sempat baca hanya tanda tangan saja, dan Pengakuan saksi Saksi menanda tangani Surat Baru 2 (Dua) Minggu yang lalu, Namun di Tanggal Surat di Tulis Kabaruan 07 Juli 2021, ada Delapan Bulan yang lalu Penggugat memakai Tanggal Mundur, padahal suratnya baru di tanda tangani di Bulan Februari 2022.
- Bahwa saksi mengakui Surat Penyerahan bukti surat Penggugat tertanda P-3 saksi tidak membaca isinya dan hanya di suruh bertanda tangan saja baru dua minggu yang lalu dihitung mundur sejak saksi memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengakui Luas di dengar dari Suami Tergugat Nelman;
- Bahwa saksi mengakui Tanah sengketa Namanya Milango bukan Dimilango seperti dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat; sehingga Antara Posita Gugatan Penggugat nama kebun Milango bertentangan dengan Petitum Penggugat Dimilango;
- Bahwa menurut saksi ibu Jein Taalungan (Tergugat) besar di rumah Bapak METUSALAK TAALUNGAN dan tinggal serumah;

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi menerangkan kalau menyerahkan tanah ke Metusalak Taalungan bukan ke ibu Jein Taalungan, sehingga bertentangan dengan bukti P-3 keterangan saksi ini;
 - Bahwa saksi mengakui tidak tau persis luas tanah, walau sebelumnya pemiliknya namun tidak pernah mengukur dan nanti mengetahui dari apa yang disampaikan oleh Suami Penggugat;
 - Bahwa keterangan saksi yang mengatakan dulu tahun 1983 batas Utara masih sama dengan sekarang jalan Produksi, padahal di gugatan Utara Wahyuni Taalungan, keterangan saksi ini bertolak belakang dengan keterangan surat Gugatan Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah itu di beli oleh Mantri Metu bukan dengan Pemberian seperti di dalilkan dalam Posita angka 3 (tiga);
2. Jan Tehamen, umur 61 tahun / tanggal lahir 10 Maret 1960, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa kabaruan kecamatan kabaruan kab.kepl.talaud, agama Protestan, pekerjaan pegawai negeri sipil/ pensiunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang permasalahan objek sengketa tanah antara Wahyuni Taalungan dengan Jein Taalungan;
 - Bahwa tanah terletak di Milango Desa Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik dari Saksi Dorneka Rumube;
 - Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Metusalak Taalungan semasa masih hidup;
 - Bahwa Metusalak Taalungan tidak menikah namun ada anak angkat yaitu Wahyuni Taalungan;
 - Bahwa Metusalak Taalungan sebagai anggota TNI yang bertugas di pare-pare kemudian setelah sudah pensiun telah mengangkat anak Wahyuni Taalungan lalu anak tersebut telah di bawah di Desa Kabaruan sampai saat ini anak tersebut telah ada;
 - Bahwa saat penyerahan tanah pada tahun 1983 tersebut Saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Wahyuni Taalungan, sebelah timur berbatasan dengan Jan Tehanem dan Buang Thobias, sebelah selatan berbatasan dengan Nelman Tehanem dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Produksi;
- Bahwa hubungan Boas Taalungan orang tua kandung dari Metusalak Taalungan;
- Bahwa Metusalak memiliki 6 (enam) saudara kandung : 1. Afner Taalungan, 2. Metusalak Taalungan, 3. Lin Taalunga, 4. Torpinus Taalungan, 5. Yakobina Taalungan, 6. Harina Taalungan;
- Bahwa diantara keenam saudaranya Metusalak Taalungan yang menikah hanya 1 (satu) orang antara lain Boas Taalungan;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Dorneka Rumube;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat penyerahan tanah dan surat jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tahu saat Wahyuni Taalungan dibawa ke Kabaruan yang bersangkutan masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Metusalak Taalungan meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut siapa yang menguasai;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1983 sudah bertugas di kampung bulude;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ada petugas dari Pengadilan Negeri Melonguane yang datang melakukan pemeriksaan objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelah utara berbatasan dengan Wahyuni Taalungan dan sebagian masuk sama sdr Nelman Tehamen, sebelah timur berbatasan dengan Jan Tehamen dan Buang Thobias, sebelah selatan berbatasan dengan Nelman Tehamen dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Produksi;
- Bahwa hubungan Boas Taalungan adalah sebagai orang tua kandung dari Joni Taalungan;
- Bahwa tanah Saksi seluas 3.847 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa tanah Saksi belum ada suratnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Wahyuni Taalungan sudah bersama dengan orang tua angkatnya Metusalak Taalungan;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyuni Taalungan sebagai anak angkat melalui penetapan Pengadilan Negeri Pare-Pare;
- Bahwa lokasi objek sengketa tersebut bernama di milango yang terletak di Desa Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah dari Saksi Dorneka Rumube adalah tanah peninggalan dari orang tua dari Saksi Dorneka Rumube tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masih kecil dimana orang tua Dorneka Rumube ada tanah yang berdekatan dengan tanah milik orang tua Saksi, yaitu tanah yang dipermasalahkan saat ini yang ada di Milango Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa tanah yang ada di Milango tersebut telah di alihkan sama bapak Metusalak Taalungan semasa ia masih hidup sejak tahun 1983;
- Bahwa tanah Saksi hanya bersebelahan dengan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang lebih dekat dengan tanah objek sengketa adalah Julian Tahamen yang berbatasan langsung di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1983 yang mengelola tanah di milango tersebut adalah Metusalak Taalungan semasa masih hidup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tanggapannya dalam kesimpulan yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan atau tanggapannya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Tanah itu Milik Ibu Dorneka, namun saksi tidak lihat secara langsung kapan dan dimana Pembelian dari Ibu Dorneka ke Alm. Metusalak Taalungan;
- Bahwa saksi tau Luas Tanah dari Ibu DORNEKA RUMUBE, bukan luas yang saksi tau sendiri, sementara saksi ibu Dorneka tau Luas Tanah dari Suami Penggugat yang ceritakan, sehingga keterangan saksi ini bersifat *Testimonium De Auditu* (Hanya Mendengar dari orang lain);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi ini yang menjelaskan tanah sengketa milik Ibu Dorneka Rumube namun saksi tidak tau masalah jual beli dengan Alm. Metusalak Taalungan;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau kalau Tanah yang Bernama Milango terletak di luar desa kabaruan kalau ada tanah yang Namanya Milango, bisa saja ada bisa saja tidak;

- Bahwa keterangan saksi yang mengatkan Tanah sengketa Namanya Milango bukan Dimilango bertentangan dengan Petitum Surat Gugatan Penggugat, karena di Petitum nama tanahnya Dimilango, namun saksi mengatkan bukan Dimilango tapi Milango;

3. Yustus Sarina, umur 66 tahun/ tanggal lahir 11 Maret 1956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah semenda dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang permasalahan objek sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Silsilah keluarga Metusalak Taalungan tersebut;

- Bahwa Metusalak Taalungan ada 6 (enam) bersaudara;

- Bahwa anak yang kawin hanya Jhoni Taalungan (bekerja sebagai guru agama);

- Bahwa Jhoni Taalungan ada istri yang sah kemudian Jhoni di tugaskan di kampung tuabatu sebagai guru agama, tidak lama kemudian yang bersangkutan sudah ada perempuan yang lain bernama Entengan Taarape mendapatkan anak Jein Taalungan (Tergugat);

- Bahwa perlu disampaikan disaat Tergugat masih kecil kemudian di baptis secara agama Kristen protestan dan ketidaktahuan tentang aturan waktu itu maka saat pembaptisan anak Tergugat di beri marga Taalungan sehingga terbawah terus sampai saat ini, lalu terjadi masalah di antara pihak keluarga;

- Bahwa hubungan Jein Taalungan (Tergugat) sebagai cucu dari bapak Metusalak Taalungan;

- Bahwa anak -anak dari istri pertama ada 2 (dua) orang masing-masing bernama, Ridwan Taalungan dan Rina Taalungan;

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jhoni Taalungan dengan istri yang pertama tidak ada putusan perceraian;
- Bahwa istri kedua dari Jhoni Taalungan tidak kawin secara resmi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah dimilango tersebut sudah dibeli oleh bapak Metusalak Taalungan semasa ia masih hidup;
- Bahwa tanah di milango telah diberikan oleh Saksi Dorneka Rumube sebagai imbalan sama bapak Metusalak Taalungan yang telah mengobati anak dari Dorneka Rumure tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Dorneka Rumube yang menceritakan kepada Saksi, tanah tersebut sudah dijual kepada Metusalak Taalungan untuk mengobati anaknya pada waktu itu sakit;
- Bahwa nama anak dari Saksi Dorneka Rumure bernama Son Lalimbat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah tanah ini sebelumnya sudah dimediasi oleh camat;
- Bahwa camat menyampaikan halaman rumah adalah milik dari Wahyuni Taalungan (Penggugat) tersebut;
- Bahwa Camat menyampaikan tanah kebun kelapa yang dibeli oleh orang tua dari Wahyuni Taalungan adalah milik kepunyaan dari Wahyuni Taalungan tersebut;
- Bahwa saya mengetahui surat pengangkatan anak dari Wahyuni Taalungan tersebut setelah orang tua Wahyuni Taalungan sudah meninggal;
- Bahwa anak Wahyuni Taalungan di bawah oleh bapak Metusalak Taalungan semasa ia masih hidup sejak tahun 1969;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Jein Taalungan;
- Bahwa Wahyuni Taalungan (Penggugat) pernah membawa orang tuanya untuk berobat kemanado pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi Dorneka Rumube dengan Metusalak Taalungan terjadi penyerahan tanah tersebut namun Saksi tahu Saksi Dorneka Rumube yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa untuk waktu Metusalak Taalungan meninggal;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di milango kampung Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metusalak Taalungan tinggal bersama dengan saudaranya perempuan bernama Yakobina Taalungan;
- Bahwa semasa hidup dari Metusalak Taalungan telah membuat rumah untuk anaknya Wahyuni Taalungan tersebut;
- Bahwa Metusalak Taalungan banyak memiliki tanah di kabaruan pada saat hidup;
- Bahwa antara Wahyuni Taalungan dan Jein Taalungan masing-masing memiliki tanah di kabaruan;
- Bahwa camat Kabaruan pada waktu itu adalah Benyamin Mete;
- Bahwa sebelumnya tanah Saksi berbatasan dengan Saksi Dorneka Rumube;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Wahyuni Taalungan yang memperlihatkan kepada Saksi serta Saksi membacanya surat pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa Wahyuni Taalungan sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi sudah tahu silsilah tersebut oleh karena orang tua Saksi yang menceritakannya;
- Bahwa Jein Taalungan sebagai cucu Metusalak Taalungan;
- Bahwa yang memelihara Wahyuni Taalungan adalah bapaknya Metusalak Taalungan;
- Bahwa objek tanah tersebut terletak di milango di Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang membayar pajak adalah Metusalak Taalungan semasa masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui karena telah diperlihatkan kepada Saksi tentang keputusan pengangkatan anak tersebut setelah Metusalak Taalungan sudah meninggal;
- Bahwa yang memperlihatkan kepada Saksi adalah Wahyuni Taalungan;
- Bahwa tanah dari Metusalak Taalungan ada 5 (lima) bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat hibah tersebut;
- Bahwa yang didamaikan oleh camat adalah Wahyuni Taalungan dengan Jein Taalungan;
- Bahwa hasil dari pertemuan dimana Camat menyampaikan rumah tersebut jatuh sama Wahyuni Taalungan;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tanggapannya dalam kesimpulan yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan atau tanggapannya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau kalau si Wahyuni adalah anak angkat dari Metusalak bukan saksi tau sendiri melainkan di kase tau oleh Wahyuni Taalungan;
- Bahwa saksi menjelaskan suda tidak tau lagi tanah di Milango sekarang ini karena suda lama tidak pergi ke Tanah sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Surat Silsilah Keluarga bukan saksi melainkan orang lain;
- Konsep ide berpikir Pembuatan Silsilah keluarga bukan dari saksi tapi orang lain namun saksi dengan lancer bisa menjelaskan Silsilah keluarga padahal bukan dia yang Membuatnya;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang di sengkatakan Namanya Dimilango bukan Milango, keterangan saksi ini berbeda dengan keterangan saksi YAN TEHAMEN yang mengatkan tanah sengketa Bernama Milango, dan Keterangan saksi ini bertentangan dengan Surat Gugatan Penggugat di posita kalau tanah sengketa Bernama Milango;
- Bahwa saksi mengatkan kalau Ibu Jein Taalungan yang menguasai Tanah sengketa, hal ini membuktikan bahwa memang benar setelah di serahkan/dihibahkan Tergugat yang mengelolah tanah sengketa;
- Bahwa keterangan saksi yang mengatkan yang membayar pajak adalah Bapak Metu dan nama tertera di Bilyet Pajak adalah Nama Bapak Metu bukan orang lain, keterangan ini bertolak belakang denganb bukti Surat Penggugat dan Tergugat kalau nama Bilyet yang sebenarnya adalah Ibu Harina, Mohon dipertimbangkan Yang Mulia Majelis Hakim terhadap keterangan saksi yang demikian yang tidak konsisten dan sejalan dengan bukti Surat;
- Bahwa saksi menjelaskan bukti P-6 dihadirkan di Persidangan tetapi saksi tidak tau apa bukti P-6;
- bahwa menurut saksi tanah bapak Metusalak ada banyak sekitar 5 (lima),
- bahwa menurut saksi Metusalak tidak menikah;
- bahwa menurut saksi, saksi tidak tau masalah pengangkatan anak karena saksi tidak menyaksikan, namun saksi hanya melihat pak Metusalak yang bawa Metusalak dari pare-pare ke Kabaruan;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengatkan kata pak Camat ibu Harina Jangan keluar Dulu dari Rumah, itu hasil kesepakatan Perdamaian di Kantor Camat;
- bahwa saksi ikut waktu bapak Metusalak Meninggal dan yang ada di Rumah waktu itu yang menguburkan adalah Oma Harina dan ibu Jein Taalungan sama-sama waktu itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan pada tanggal 3 Mei 2006, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah Milango (kebun) tahun 2011, 2017, 2020 dan 2021, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Metusalak Taalugan, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Daftar Kepemilikan Tanah dan Rumah dari Almarhum Metusalak Taalungan yang diwariskan kepada Wahyuni Taalungan yang ditandatangani Kepala Desa Kabaruan dan Kepala Desa Kabaruan Timur, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Daftar Kepemilikan Tanah dan Rumah dari Almarhum Metusalak Taalungan yang diwariskan kepada Jein Taalungan yang ditandatangani Kepala Desa Kabaruan dan Kepala Desa Kabaruan Timur, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Apolius Taalungan (Kaur Pembangunan Desa Kabaruan Timur) tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Aurinus Lalimbat (Sekretaris Desa Kabaruan Timur pada waktu itu di Tahun 2016) tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Sakarias Bawere (Pamong Tani Desa Kabaruan Timur pada waktu itu di Tahun 2006) tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Jetro Taare (Kaur Pemerintahan Desa Kabaruan Timur pada waktu itu di Tahun 2006) tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T-9;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Dorsila Tehamen tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jetro Taarae, umur dan tanggal lahir: umur 47 tahun / tanggal lahir 1 Maret 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun III Desa kabaruan Kec.Kabaruan Kab.Kepl.Talaud, agama Protestan, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang permasalahan objek sengketa tanah antara Wahyuni Taalungan dengan Jein Taalungan;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah kebun;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Milango Desa Kabaraun Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa ada tanah yang lain yang berada di seputaran atau lokasi yang berdekatan dengan objek sengketa tersebut tetap bernama milango;
- Bahwa Saksi menjabat kepala desa kabaruan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa sebelum diangkat sebagai kepala desa jabatan Saksi sebelumnya sebagai kepala urusan pemerintahan Desa Kabaruan;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut sekitar setengah hektar;
- Bahwa batas tanah sebelah utara Yohanis Tahamen dan Arnol Thobias, timur dengan Arnol Thobias, Selatan dengan Nelman Tehamen, Barat dengan jalan produksi;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Jein Taalungan;
- Bahwa Yosep Taalungan adalah orang tua kandung dari Metusalak Taalungan;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Yakobina dan Boas Taalungan adalah kakak beradik;
- Bahwa Metusalak Taalungan ada 6 (enam) orang bersaudara dan yang menikah hanyalah Boas Taalungan;
- Bahwa Metusalak Taalungan semasa hidupnya telah mengangkat anak bernama Wahyuni Taalungan sesuai penetapan pengadilan negeri pare-pare;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat penyerahan tanah tertanggal 3 Mei 2006 dari Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan;
- Bahwa Saksi sebagai kaur pemerintahan;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan atas adanya surat penyerahan tanah dengan dihadiri pemerintah desa kabaruan dan keluarga yang terdekat;
- Bahwa Wahyuni Taalungan tidak hadir saat penyerahan tanah dalam bentuk surat tersebut;
- Bahwa Wahyuni Taalungan tidak diikutsertakan dalam acara penyerahan surat tersebut oleh karena sudah ada bagian yang di serahkan oleh orang tuanya Metusalak Taalungan semasa ia masih hidup;
- Bahwa warisan yang diterima oleh Wahyuni Taalungan berupa tanah pekarangan dan tanah kebun;
- Bahwa yang merawat Jein Taalungan adalah bapak Metusalak Taalungan;
- Bahwa Metusalak Taalungan meninggal pada tanggal 26 Juni 2006;
- Bahwa Saksi hadir diacara pemakaman Metusalak Taalungan tersebut;
- Bahwa surat penyerahan tanah dari Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan tersebut dibuat sebelum Metusalak Taalungan meninggal;
- Bahwa Jein Taalungan yang merawat Metusalak Taalungan semasa sakit;
- Bahwa Wahyuni Taalungan tidak ikut merawat Metusalak Taalungan karena telah hidup dengan suaminya sekitar 30 Meter dari rumah yang dahulu ditinggali Metusalak Taalungan dengan Jein Taalungan;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperintahkan oleh Metusalak Taalungan untuk memanggil aparat desa ketika Metusalak Taalungan akan membuat penyerahan tanah kepada Jein Taalungan adalah Saksi Apolius Taalungan untuk penulisan surat penyerahan tersebut;
- Bahwa yang menulis Surat Penyerahan Tanah dari Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan adalah Aris Tawernseet Selaku Kepala Desa Kabaruan pada waktu itu dan tulisan yang terdapat dalam surat tersebut berdasarkan penuturan langsung dari Metusalak Taalungan. Setelah selesai dilakukan penulisan surat tersebut Metusalak Taalungan menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa ketika pembuatan surat penyerahan tanah tersebut kondisi Metusalak Taalungan sedang sakit sehingga Metusalak Taalungan meminta tolong pemerintah desa untuk dibuatkan Surat Penyerahan Tanah;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan mediasi oleh pemerintah desa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa hasil dari pertemuan dari Pemerintah Desa adalah penyerahan tanah tersebut telah diserahkan Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan sesuai surat penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan penetapan pengangkatan anak tersebut dan Surat penyerahan tanah lainnya karena ketika penyelesaian permasalahan tersebut cuma ada surat penyerahan tanah Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan;
- Bahwa ibu wahyuni taalungan tidak pernah merawat saat Metusalak Taalungan dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang merawat dan membayar pajak tanah dimilango adalah Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan Metusalak Taalungan sudah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2006 sudah diangkat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa camat tahun 2008 adalah Hekter Totopande;
- Bahwa sebagai seckam adalah Erens Duida;
- Bahwa Metusalak Taalungan sebagai anggota Angkatan Darat;
- Bahwa Tanah tersebut milik dari Metusalak Taalungan;
- Bahwa bukti pajak tersebut tertulis atas nama Harina Taalungan;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Harina Taalungan meninggal;
- Bahwa isi surat penyerahan tanah tertulis bahwa tanah di milango, rumah dan tanah kebun diserahkan sama Jein Taalungan (Tergugat);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tanggapannya dalam kesimpulan yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan atau tanggapannya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut adalah tanah dari almarhum metusalak taalungan
- Bahwa saksi juga mengatakan tanah tersebut seluas stengah hektar
- Bahwa saksi juga mengatakan kalau tanah objek sengketa tersebut di kuasai oleh Tergugat
- Bahwa saksi juga mengatakkn mengetahui bahwa adanya surat penyerahan dari Alm metusalak taalungan kepada jein, yang anenya bahwa surat tersebut di tulis oleh aris mawinseet.
- Bahwa saksi juga mengatakan pada saat penulisan Surat penyerahan tersebut pada saat itu turut hadir aris mawinseet, apolius taalungan, sakarias baware dll yang berkaitan.
- Bahwa saksi juga mengatakan kalau pada saat itu juga Alm metusalak taalungan sudah tidak bisa melihat lagi dan hanya terbaring lemah, oleh sebab itu mana mungkin seorang yang sudah tidak bisa melihat lagi bisa membubuhi sebuah surat.
- Bahwa saksi juga mengatakan kalau selama ini Tergugat yang membayar pajak tersebut, sedangkan di hubungkan dengan bukti T-2 yaitu SPPT a/n Harina Taalungan, mana mungkin di SPPT a/n yang lain yang lain juga yang membayarnya.

2. Apolius Taalungan, umur 44 tahun / tanggal lahir 27 Mei 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun III Desa kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten KepulauanTalaud, agama Protestan, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang permasalahan objek sengketa tanah antara Wahyuni Taalungan (Penggugat) dengan Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa tanah yang terletak di Milango Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah pada sebelah utara berbatasan dengan Wahyuni Taalungan (Penggugat) dan Yunus Tahamen, Timur berbatasan dengan Jan Tehamen/Thobia Nelwan Tehamen, sebelah selatan Nelman Tihamen dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan produksi;
- Bahwa luas tanah objek sengketa di Milango kurang lebih 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
- Bahwa ada penyerahan terhadap tanah milango yaitu berupa surat penyerahan tanah dari Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan (Tergugat) sejak tanggal 3 Mei 2006 yang mana Saksi hadir dan mengetahui kejadian tersebut. Surat Penyerahan Tanah dari Metusalak kepada Jein Taalungan ditulis oleh Aris Tawenseet berdasarkan penyampaian langsung Metusalak Taalungan. Saat pembuatan dan penandatanganan Surat Penyerahan Tanah dari Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan disaksikan juga Saksi Jetro Taare (selaku Kepala Dusun), Aris Tawenseet (almarhum) selaku Kepala Desa pada waktu itu dan perangkat Desa Kabaruan lainnya dengan adanya Tergugat dan Harina Taalungan, Penandatanganan Metusalak Taalungan di Surat Penyerahan Tanah tersebut tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan pemerintah desa kabaruan sudah berkumpul di rumah Metusalak Taalungan kemudian Saksi menyampaikan apakah Wahyuni Taalungan (Penggugat) mau dihadirkan bersama-sama dipertemuan tersebut, lalu dijawab oleh Metusalak Taalungan bahwa Wahyuni Taalungan (Penggugat) sudah ada pembagian warisan yang sudah serahkan kepadanya namun selain dalam Surat Penyerahan Tanah yang akan ditulis pada waktu itu;
- Bahwa selama Metusalak Talaungan sakit telah dirawat oleh Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa yang membawa Metusalak Taalungan di rumah sakit dan merawat hingga tua adalah Jein Taalungan (Tergugat);

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metusalak Taalungan meninggal sejak tanggal 26 juli 2006 yang mana Saksi hadir di acara pemakaman tersebut;
- ya, bapak metusalak yang menanda tangannya surat penyerahan tanah pada saat itu;
- Bahwa yang membuat Silsilah keluarga adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Yosep Taalungan adalah orang tua kandung dari Metusalak Taalungan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Yosep Taalungan dengan Abigael Sarinda mendapatkan keturunan ada 6 (enam) orang anak yang mana anak tersebut yang kawin Jhoni Taalungan. Jhoni Taalungan memiliki dua orang anak dari Kawin dengan istri pertama 1 (satu) orang anak dan kawin dengan istri kedua 1 (satu) orang anak yang bernama Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa Metusalak Taalungan menyampaikan tidak ada Surat Penyerahan Tanah kepada Penggugat namun adanya Surat Penyerahan Tanah kepada Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa tanah di jual oleh Dorneka Rumube kepada metusalak taalungan sejak tahun 1999;
- Bahwa Tergugat juga mendapatkan warisan dari Metusalak Taalungan;
- Bahwa tanah milango telah diberikan kepada Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa yang membayar pajak tanah milango adalah Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui Jhoni Taalungan telah kawin dengan istri yang kedua;
- Bahwa istri yang pertama dari jhoni taalungan telah diceraikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Jhoni Taalungan saat kawin dengan istri yang kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena Saksi sebagai kepala suku jadi mengetahui silsilah keluarga;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti surat T-7 yang berisi surat wasiat, Saksi tidak tahu dengan surat wasiat tersebut;
- Bahwa telah dipertemukan Wahyuni Taalungan dengan Jein Taalungan dari pemerintah Desa Kabaruan tersebut sudah 4 (empat) kali dan di Kecamatan sudah 2 (dua) kali;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pertemuan pemerintah desa menyampaikan bahwa tanah tersebut telah diserahkan Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa isi dari pembicaraan oleh bapak camat Kabaruan ketika ada Pertemuan pada tahun 2007 dan 2009 menyampaikan tanah yang berada milango tersebut adalah milik dari Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa pemerintah desa saat ini bernama Hopnis Tobias;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 sebagai Kaur Pemerintahan Desa;
- Bahwa Saksi sendiri yang menulis apa yang sampaikan oleh bapak metusalak taalungan kemudian saya dibantu oleh sekretaris kampung kabaruan yaitu Saksi Sakarias Bawale yang mengetik surat tersebut;
- Bahwa Jein Taalungan tinggal di dusun II Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mulai datang di desa kabaruan tersebut;
- Bahwa yang merawat sama Metusalak Talaaungan adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sebagai anak angkat dari bapak Metusalak Taalungan;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana mereka sebelumnya tinggal bersama-sama serumah;
- Bahwa Metusalak Taalungan sakit sejak tahun 2006;
- Bahwa sebelumnya Metusalak Taalungan sebagai anggota Angkatan darat;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Dorneka Rumube tersebut;
- Bahwa Camat pada waktu itu adalah Mete;
- Bahwa saat pertemuan keluarga kedua belah pihak bersama dengan bapak Camat tidak dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti yang ke enam diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa yang menulis surat wasiat adalah Metusalak Taalungan diwaktu ia masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Metusalak Taalungan waktu sakit pernah dibawa kemanado;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tanggapannya dalam kesimpulan yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan atau tanggapannya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan tahu tentang surat penyerahan tersebut.
- Bahwa saksi juga mengatak kalau surat penyerahan tersebut di tulis oleh alm metusalak taalungan, sedangkan sesuai dengan keterangan saksi Jetro Taarae pada bahwa surat penyerahan tersebut di tulis oleh bapak aris mawinseet dan pada saat itu yang turut hadir salah satu adalah saksi Apolius Taalungan, jadi mana mungkin saksi apalius tidak tau siapa yang menulis.
- Bahwa saksi juga mengatakan kalau pada saat itu alm metusalak taalungan sudah samar-samar melihat oleh sebab itu mana mungkin orang yang sudah samar-samar penglihatannya bisa menulis dan membubuhi suatau surat.
- Bahwa di lihat dari keterangan saksi Jetro Taarae dengan Apolius Taalungan yang hadir pada saat itu dan keterangan bertentangan satu sama lain kami sebab itu Kami Tolak dan mohon untuk Majelis Hakim Yang Mulia juga Menoloknya.

3. Sekton Larengkum, umur 58 tahun / tanggal lahir 19 Mei 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun III Desa Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan sedarah dan semenda serta hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan dimana Wahyuni Taalungan (Penggugat) telah berperkara dengan Jein Taalungan (Tergugat) tentang tanah yang terletak di milango Desa Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan batas tanah sebelah utara berbatasan dengan Wahyuni Taalungan (Penggugat), sebelah timur berbatasan dengan Buang Thobias, sebelah selatan berbatasan dengan Nelman Tehamen dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Produksi;
- Bahwa luas tanah yang ada di milango sekitar 2.0000 (dua ribu meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyerahan tanah oleh Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan (Tergugat) sejak tanggal 3 Mei 2006. Saat penyerahan surat tanah tersebut telah disaksikan oleh pemerintah desa dan perangkat desa kampung Kabaruan. Mata dari bapak Metusalak Taalungan sudah tidak jelas maka dituntun tangannya di saat menanda tangani surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai kepala lingkungan di Desa Kabaruan;
- Bahwa sekretaris kampung Kabaruan adalah Lalimbat;
- Bahwa selain penyerahan tahun 2006, Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan surat lainnya;
- Bahwa semasa hidupnya Metusalak Taalungan tinggal bersama adik kandungnya dan Jein Taalungan (Tergugat) di rumah Metusalak Taalungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Wahyuni Taalungan tinggal dengan siapa dan dimana;
- Bahwa para pihak sudah 5 (lima) kali di damaikan oleh Pemerintah Desa namun tidak mendapatkan kesepakatan bersama;
- Bahwa yang menempati dan merawat tanah tersebut adalah Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa yang menjadi sekcam pada saat itu adalah Erens Lombobuida;
- Bahwa yang membayar pajak tanah Milango adalah Harina Taalungan;
- Bahwa Metusalak Taalungan tidak menikah;
- Bahwa yang menikah dari enam bersaudara hanya Boas Taalungan (Kakek Jein Taalungan);
- Bahwa yang menjadi kepala desa kabaruan adalah Jemi Suharto;
- Bahwa Saksi sebagai kepala dusun II sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai seksi pemerintahan;
- Bahwa Wahyuni Taalungan (Penggugat) tinggal Dusun III Desa Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Jein Taalungan (Tergugat) tinggal di dusun III Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metusalak Taalungan masuk di kelompok rumah tangga 7 Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak menanda tangannya di surat penyerahan tersebut;
- Bahwa ada tanda tangan di dalam surat penyerahan tanah tahun 2006 tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai seksi pemerintahan di Kampung Kabaruan;
- Bahwa Jein Taalungan (Tergugat) sejak tahun 2017 yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan sejak tahun 2006;
- bahwa saya hadir pada saat penyerahan surat tanah tersebut;
- Bahwa Metusalak Taalungan mendapatkan tanah tersebut dari Saksi Dorneka Rumube. Saksi mendengar cerita dari Metusalak Taalungan semasa ia masih hidup;
- Bahwa Metusalak Taalungan mendatangi surat tersebut dituntun untuk menandatangani karena saat pada waktu itu yang bersangkutan sudah dalam keadaan sakit;
- Bahwa Son Lalimbat adalah anak dari Saksi Dorneka Rumube;
- Bahwa apabila ada pembuatan surat wasiat atau hibah harus di depan pemerintah desa sebagai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tanggapannya dalam kesimpulan yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan atau tanggapannya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan yang menulis Surat Penyerahan tersebut adalah bapak aris maweinseet karena pada saat itu alm metusalak taalungan penglihatannya sudah samar-samar
- Bahwa saksi juga mengatakan pada saat itu turut hadir aris tawinseet, jetro, apolius, arinius lalimbat, sakarias baware.
- Bahwa saksi juga mengatakan di dalam Surat Penyerahan tersebut juga di tanda tangani oleh kepala desa dan saksi apolius taalungan, jetro taarae, sedangkan di surat penyerahan hanya metusalak yg tanda tangan di surat penyerahan

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pernah di selesaikan di desa dan hasil tanah objek sengketa di serah kepada Tergugat, dan hanya di sampaikan secara lisan tidak dalam bentuk surat atau berita acara
 - Bahwa saksi mengatakan ibu jein menguasai tanah tersebut
 - Bahwa saksi juga mengatakan Tergugat menguasai objek tersebut sejak Tahun 2007
 - Bahwa saksi juga mengatakan kalau Tergugat ini merawat alm metusalak taalungan sejak SD, mana mungkin seorang anak SD bisa merapat, sedangkan hidupnya saja
 - Bahwa saksi mengatakan camat pada tahun 2008 sudah tidak tau, mana mungkin seorang kepala dusun pada tahun 1999-2019 dan tahun 2017-2019 kepala seksi di desa tidak tau dengan Camat tahun 2008 sedang saksi mengatakan kenal dengan sekcam pada tahun 2008 itu.
 - Bahwa saksi juga mengatakan kalau yang membayar pajak adalah Alm ibu harina taalungan sesuai dengan SPPT.
 - Bahwa saksi juga mengatakan hadir pada saat penyerahan itu karna alm metusalak anggota jemaat dan hubungan pelayanan dan pada saat itu saksi Pnt.
 - Bahwa saksi juga mengatakan yang menghadirkan pak aris mawinseet adalah alm metusalak taalungan, sedang pada saat itu saksi mengatakan Alm metusalak sudah tidak bisa bangun lagi di karenakan sakit.
 - Bahwa saksi mengatakan apabila Surat Penyerahan tidak di hadir oleh kepala dusun yang bersangkutan Surat Pernyataan tersebut tidak Sah.
 - Bahwa saksi mengatakan tanah ini di beli dari ibu dorneka rumube
 - Bahwa saksi mengatakan juga sebagian besar tanah ini di kuasai oleh Penggugat dan mengetahuinya tersebut karena saksi sering lewat di objek tersebut.
 - Bahwa saksi mengatak juga saksi bahwa yang bertanda tangan di Surat Penyerahan itu adalah Alm metusalak taalungan dengan di tuntun oleh pak aris mawinseet, keterangan saksi dihubungkan dengan Keterangan Saksi Jetro Taarae, saksi Apolius Taalungan, bertentangan sekali, mana mungkin orang yg sudah tidak bisa melihat bisa menandatangani suatu surat.
4. Aurinius Lalimbat, umur 44 tahun / tanggal lahir 01 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Kabaruan Timur Kec.Kabaruan Kab.Kepl.Talau, agama Protestan, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda serta hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang permasalahan objek sengketa tanah;
- Bahwa tanah berada di wilayah Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di milango;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui sebelah utara berbatasan dengan Wahyuni Taalungan (Penggugat) sebelah timur berbatasan dengan Jhon Tehamen atau Arnol Tehamen, sebelah Selatan berbatasan dengan Arnol Tehamen dan sebelah barat berbatasan dengan jalan produksi;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut sejak tanggal 23 mei 2006 kemudian saat penyerahan surat tersebut Saksi melihat dan menyaksikan sendiri;
- Bahwa pada saat penyerahan surat tersebut pejabat sementara kepala desa dan seksi urusan pembangunan juga ikut hadir bersama dengan Saksi Dorneka Rumube sebagai pemilik tanah yang pertama juga hadir bersama;
- Bahwa ada juga kebun yang lain yang bernama milango di daerah Kabaruan;
- Bahwa lokasi tanah berada di Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa tanah tersebut milik dari Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa semasa hidup Metusalak Taalungan tinggal bersama dengan Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa Metusalak Taalungan meninggal sejak tanggal 26 Juni 2006;
- Bahwa Metusalak Taalungan meninggal bersama dengan Jein Taalungan (Tergugat) dengan Herlina Taalungan;
- Bahwa Pemerintah Desa Kabaruan telah berusaha menyelesaikan masalah objek tanah tersebut dari tahun 2006, 2007 sampai 2009 namun tidak mendapatkan perdamaian bersama atas permasalahan tersebut;

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan inipun sejak tahun 2011 sudah pernah diselesaikan tingkat kecamatan namun tetap tidak ada kesepakatan bersama untuk berdamai;
- Bahwa Saksi hadir di kantor camat di saat ada pertemuan kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa hasil pembicaraan adalah tanah milango diserahkan sama Jein Taalungan (Tergugat) dan ada tanah kebun lain yang sudah diserahkan sama Wahyuni Taalungan yang harus dikelola oleh yang bersangkutan;
- Bahwa kepala desa tahun 2000 adalah Sostenes Salama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tanggapannya dalam kesimpulan yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan atau tanggapannya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan bahwa sebelum masalah ini di bawah ke Pengadilan pernah di selesaikan di tingkat desa dan kecamatan.
- Bahwa saksi mengatakan kalau di tingkat desa penyelesaiannya pada tahun 2006,2007 s/d 2009 tapi tidak mendapatkan hasilnya
- Bahwa saksi juga mengatakan sesudah di selesaikan di desa lalu di naikan ditingkat kecamatan pada tahun 2011 dan tidak mendapatkan hasilnya lagi
- Saksi juga mengatakan pada penyelesaian di tingkat kecamatan saksi hadir pada saat itu
- Bahwa saksi juga mengatakan setelah di selesai di kantor camat dan hasilnya adalah tanah yang di milango di serah kepada ibu jein, menurut hemat saya adalah keterangan saksi ini berbanding terbalik dengan keteranga saksi yang ke garis – ke tiga yang mengataka tidak ada penyelesaian dari kantor camat.
- Bahwa saksi juga mengatakan di poit – ke empat mengatakan hadir dalam penyelesaain di kantor kecamatan, sedangkan di hubung dengan bukti produk P-6 yang di perlihat kepada saksi mengatakan tidak tahu dengan Surat Keterangan tersebut, sedangkan pada saat saksi hadir, mana mungkin seorang yang hadir pada saat itu tidak tahu Surat yang di keluarkan oleh pemerintah kecamatan dalam penyelesaian maslah tersebut.

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hemat saya saksi ini berdusta atas keterangan yang mengatakan hadir pada saat itu.

5. Sakaria S.Baware, umur 48 tahun / tanggal lahir 2 Juli 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun II Desa Kabaruan Timur Kec.Kabaruan Kab.Kepl.Talaud, agama Protestan, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda serta hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang permasalahan objek sengketa tanah Milango berada di wilayah kabararuan timur kecamatan kabaruan kabupaten kepulauan talaud;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 2.200 m2 (dua ribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui sebelah utara berbatasan dengan Wahyuni Taalungan (Tergugat) sebelah timur berbatasan dengan Jhon Tehamen atau Arnol Tehamen Selatan berbatasan dengan Arnol Tehamen dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Produksi;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut sejak tanggal 23 mei 2006 kemudian saat penyerahan surat tersebut Saksi melihat dan mendengar langsung dari Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa pada saat penyerahan surat tersebut pejabat sementara kepala desa dan seksi urusan pembangunan juga ikut hadir bersama dengan Saksi Dorneka Rumube sebagai pemilik tanah yang pertama juga hadir bersama;
- Bahwa ada juga kebun yang lain yang bernama milango selain objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah berada di Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa tanah tersebut milik dari Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa Metusalak Taalungan semasa hidupnya memberikan tanah Milango di wilayah Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa hasil kelapa dimilango terserbut atas penyampaian bapak Metusalak Taalungan semasa hidup menyampaikan dimana hasil kelapa tersebut harus di buatkan rumah;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah desa tidak ikut untuk menandatangani surat penyerahan tersebut;
- Bahwa hasil perdamaian dari pemerintah desa di mana masing-masing sudah ada bagian serta masing-masing mengelola tanah masing-masing;
- Bahwa penyampaian dari Metusalak Taalungan saat akan membuat penyerahan tanah milango dengan Surat Penyerahan Tanah dimana Wahyuni Taalungan (Penggugat) tidak perlu dipanggil karena sudah ada pembagian warisan ditanah lainnya yang sudah diserahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Jein Taalungan (Tergugat) yang merawat sama Metusalak Taalungan sampai ia meninggal;
- Bahwa Wahyuni Taalungan (Tergugat) juga ikut bersama saat acara pemakaman Metusalak Taalungan;
- Bahwa yang menghubungi Wahyuni Taalungan saat pemakaman adalah Apolius Taalungan;
- Bahwa Metusalak Taalungan tidak menikah;
- Bahwa tanah tersebut Metusalak Taalungan beli dari Saksi Dorneka Rumube. Saksi mendengar cerita tersebut dari Saksi Dorneka Rumube yang menceritakannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tanggapannya dalam kesimpulan yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan atau tanggapannya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan menurut saksi tanah yang di sengkatakan adalah milik ibu Jein Taalungan
- Bahwa saksi juga mengatak pernah di lakukan penyelesaian di tingkat kecamatan
- Bahwa saksi juga mengatakan kalau pada saat Penyerahan itu bapak metusalak sudah samar-samar penglihatannya
- Bahwa saksi juga mengatak bahwa ada Surat Penyerahan tapi yang menulis surat penyerahan tersebut adalaj Pjs kepala desa, dan yang menandatangani adalah bapak metusalak taalungan,

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari keterangan saksi di atas mana mungkin orang yang sudah berbaring sakit dan penglihatannya sudah samar-samar bisa menanda tangani sebuah surat.

6. Oknis Thobias, umur 38 tahun / tanggal lahir 2 Juli 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun II Desa Kabaruan Timur Kec.Kabaruan Kab.Kepl.Talaut, agama Protestan, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda serta hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang permasalahan objek sengketa tanah;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Kabaruan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebelumnya jabatan Saksi hanya sebagai perangkat desa Kabaruan;
- Bahwa masalah tersebut sudah pernah diselesaikan oleh pemerintah desa sebelumnya dan tidak mendapatkan perdamaian sehingga sampai Saksi sebagai kepala desa yang baru juga sudah pernah mempertemukan kedua belah pihak sehingga hasil dari pertemuan tersebut tetap kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Surat penyerahan/hibah oleh Metusalak Taalungan kepada Jein Taalungan tersebut telah diterima oleh Jein Taalungan (Tergugat);
- Bahwa Wahyuni Taalungan (Penggugat) tidak memperlihatkan surat pengangkatan anak;
- Bahwa pada tingkat kecamatan telah disampaikan oleh Pak Camat bahwa tanah yang sudah diberikan kepada masing-masing yang sudah mendapat bagian;
- Bahwa ketika diselesaikan oleh pak camat hanya menyampaikan secara lisan;
- Bahwa Wahyuni Taalungan (Penggugat) tidak pernah menunjukan surat-surat di depan pemerintah Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaut;
- Bahwa saat dilakukan pertemuan dengan kedua belah pihak tersebut telah dibuatkan berita acara;

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat wasiat (P-7) tersebut tidak diperlihatkan di saat pertemuan di Pemerintah Desa;
- Bahwa pada tahun 2000, Saksi baru berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa hanya dari instansi pemerintah yang bisak mengeluarkan logo surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pemerintah desa yang mengeluarkan surat Penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi di desa kabaruan sebagai Kepala Desa Kampung Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tanggapannya dalam kesimpulan yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan atau tanggapannya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dengan adanya wasiat pada tahun 2000 tersebut.
- Bahwa pada tahun 2000 saksi mengatakan masih berumur 13 tahun.
- Bahwa mana mungkin dengar umur saksi begitu saksi tahu dengan adanya surat wasiat pada tahun 2000
- Bahwa saksi juga mengataka kalau hanya pemrintahlah yang bisa mengeluarkan surat yang berlogo seperti di tunjukan pada tahun 2000, mana mungkin anak yang baru berumur 13 tahun bisa mengatakan hal tersebut tanpa dasar yang kuat.
- Bahwa saksi juga mengatakan kalau membuat surat Hibah atau penyerahan tersebut harus ada Kop pemerintah desa
- Bahwa saksi juga mengatakan kalau surat penyerahan tersebut di keluarkan oleh pemerintah desa, melihat keterangan saksi ini bertentanga dengan keterangan 5 orang saksi yang lain yang mengatakan kalau surat penyerahan di tulis oleh bapak aris mawinseet atas permintaa bapak Metusalak Taalungan, dan surat ini juga tidak memiliki kop pemerintah desa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA Nomor 7 Tahun 2001, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, yang terletak di Milango, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat (sket/gambar tanah sengketa terlampir) dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Penggugat dengan Kuasanya hadir;
- Bahwa Pihak Tergugat dengan Kuasanya hadir;
- Bahwa Pihak Kepala Desa Kabaruan hadir;
- Bahwa Pihak lain yang datang adalah Jetro Taare, Aurinus Lalimbat, Yan Tehamen, Buang Arnold Thobias, Nelman Tehamen;
- Bahwa Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud atau perwakilannya tidak hadir meskipun telah diberikan surat permohonan Bantuan Juru Ukur Nomor W19-U8/15/HK.02/II/2022 dari Pengadilan Negeri Melonguane karena tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Penggugat telah menunjuk lokasi tanah sengketa namun Tergugat melalui kuasanya menyatakan keberatan terhadap Gugatan yang tidak menyebutkan spesifik lokasi tanah milango dimana akan tetapi Tergugat tetap mengikuti proses Pemeriksaan Setempat dan menunjukkan lokasi tanah miliknya;
- Bahwa menurut Penggugat secara lengkap mengenai batas-batas tanah dan rumah (obyek sengketa) tersebut yaitu:
Sebelah Utara : tanah Wahyuni Taalungan (Penggugat);
Sebelah Timur : tanah Jan Tehamen dan Buang Thobias;
Sebelah Selatan : tanah Nelman Tehamen;
Sebelah Barat : Jalan Produksi;
- Bahwa menurut Tergugat secara lengkap mengenai batas-batas tanah dan rumah (obyek sengketa) tersebut yaitu:
Sebelah Utara : tanah Wahyuni dengan Yenris Tehamen;
Sebelah Timur : tanah Buang Thobias dan Joni Tehamen;
Sebelah Selatan : tanah Nelman Tehamen;
Sebelah Barat : Jalan Produksi didalamnya ada tanaman pohon kelapa, cengkih pala dan pohon mangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakatan bahwa di tanah yang ditunjuk hanya berupa kebun yang mana saat ini ditempati atau dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang telah diupload di Ecourt masing-masing pada hari Senin tertanggal 28 Maret 2022, hal mana materi Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*);**
- II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi yang mana Eksepsi diartikan sebagai suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi surat gugatan yang dibuat Penggugat dengan cara mencari kelemahan-kelemahan ataupun hal lain di luar perlawanan yang dapat menjadi alasan surat gugatan tidak diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa eksepsi ini merupakan hak dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan isi permohonan gugatan yang dibuat Penggugat akan tetapi tidak menyangkut pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan dan agar hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tangkisan atau bantahan atau eksepsi ini diajukan oleh pihak yang berkepentingan langsung (Tergugat) dengan isi gugatan yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata, pada prinsipnya eksepsi/tangkisan dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:

1. Eksepsi Prosesuil (*procesueel*), yaitu eksepsi atau tangkisan

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



tergugat/para tergugat atau kuasanya yang hanya menyangkut dari segi acara. Macam-macam eksepsi prosesuil ini adalah:

- a. Eksepsi *declinator* (*declinatoire exeptie/declinatory exeption*), yaitu eksepsi/tangkisan dalam hukum acara perdata yang diajukan oleh Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya dengan berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu tentang pengadilan tidak berwenang secara absolut (eksepsi tentang kompetensi absolut/*absolute competentie*);
- b. Eksepsi *litispendentie*, yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya menyangkut perkara yang diajukan oleh Penggugat atau kuasanya sudah pernah diperkarakan dan sampai kini masih tergantung/belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena dalam pemeriksaan banding/revisi atau kasasi/*cassatie* dan sebagainya;
- c. Eksepsi *incracht van gewijsde zaak*, yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya terhadap surat gugatan Penggugat atau kuasanya sudah pernah diperkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga surat gugatan Penggugat atau kuasanya adalah “ne bis in idem”;
- d. Eksepsi *plurium litis consortium*, yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya yang menyatakan surat gugatan Penggugat atau kuasanya harus ditolak dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formal, yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat;
- e. Eksepsi diskualifikator (*disqualificatoire exeptie*), yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya pada surat gugatan Penggugat atau kuasanya disebabkan mereka tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatannya;
- f. Eksepsi koneksitas (*connexiteit exeptie*), yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya terhadap surat gugatan Penggugat atau kuasanya karena ada koneksitas/hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan;
- g. Eksepsi Van beraad (*van beraad exeptie*), yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya terhadap surat gugatan Penggugat atau kuasanya yang sebenarnya belum waktunya diajukan

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



(prematur) karena dalam perkara ini Tergugat/Para Tergugat mempunyai hak untuk berpikir terlebih dahulu;

2. Eksepsi Material (*material exeptie*), yaitu eksepsi atau tangkisan Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya yang didasarkan pada ketentuan hukum material. Bahwa macam-macam eksepsi prosesuil ini adalah:

a. Eksepsi dilatoir (*dilatoire exeptie/dilatory exeption*), yaitu eksepsi dengan bertitik tolak pada ketentuan hukum material dan mempunyai sifat menunda agar perkara jangan diteruskan;

b. Eksepsi peremtoir (*peremtoire exeptie/peremtory exeption*), yaitu eksepsi yang juga berdasarkan hukum material dan bertujuan untuk mengagalkan gugatan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas satu persatu terkait Eksepsi dari Tergugat yaitu:

I. Terkait Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana syarat sahnya suatu Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/ syarat formil yang harus dipenuhi yaitu :

a. Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);

b. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);

c. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, lebih lanjut berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta:2007, halaman 448, menyebutkan kualifikasi gugatan yang *obscur libel* adalah sebagai berikut:

- a) Tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan;
- b) Tidak jelasnya objek sengketa, yang juga diklasifikasi sebagai berikut:
 - 1. Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah);
 - 2. Luas Tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 - 3. Tidak disebutkan letak tanah; dan
 - 4. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat.
- c) Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum; dan
- d) Masalah penggabungan posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati isi posita gugatan dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Penggugat merasa memiliki hak berdasarkan kewarisan dari Metusalak Taalungan.

Menimbang, bahwa menurut bukti P-1 berupa Putusan Perdata Nomor 140/1965/Pare 2 atas nama permohonan pengangkatan anak Wahjuni oleh pemohon Willem Mentu Taalungan tertanggal 13 November 1965, dikategorikan sebagai anak angkat yang sah dari Metusalak Taalungan sedangkan apabila mengenai waris harus dibuktikan atau diselesaikan terlebih dahulu mengenai pewarisan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dapat digunakan adalah berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata mengenai Surat Wasiat yang berisi: *Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang*

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Dengan pijakan ini orang tua angkat bisa membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat tetapi pernyataan itu harus memperhatikan *legitime portie* ahli waris;

Menimbang, bahwa Harta yang akan diwariskan apabila orang meninggal (pewaris) yang tidak memiliki keturunan garis lurus kebawah maka tidak serta merta membuat anak angkat berhak seluruhnya/sepenuhnya atas tanah warisan dari Metusalak Taalungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi petitum gugatan angka 2 (dua) dari Penggugat yaitu menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dimilango dengan ± 3.482 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Wahyuni Taalungan;

Sebelah timur : Berbatasan dengan Jan Tehame dan Buang Thobias;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Nelman Tehanem;

Sebelah barat : Berbatasan dengan Jalan Produksi;

Menimbang, mencermati isi petitum angka 2 (dua) tersebut tidak ada menyebutkan Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Metusalak Taalungan yang mana dalam posita mempermasalahkan Penggugat adalah Ahli Waris dari Metusalak Taalungan;

Menimbang, bahwa mendasarkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/pdt/1984 menyebutkan gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu Penggugat tidak menjelaskan dalam Gugatan dan serta tidak menjelaskan apakah sengketa tanah tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui pewarisan orangtuanya. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas dan siapa saja yang berhak atau ahli warisnya atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan *aquo* dan jalannya pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 875 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/pdt/1984 maka Majelis Hakim terhadap ketidak jelasan siapa saja yang

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atau ahli warisnya atas objek warisan yang mana tidak disebutkan dalam Gugatan *Aquo* dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan;

Menimbang, bahwa kekaburan semakin terlihat dalam isinya antara Petitem angka ketiga petitem gugatan secara langsung menyebutkan “adalah Tanah milik dari Penggugat/Ahli Waris yang merupakan Tanah warisan/peninggalan dari Alamrhum Metusalak Taalungan” yang mana kata “adalah” dalam petitem angka ketiga ini mengacu kemana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Gugatan di halaman 4 (empat) pada posita gugatan angka 2 (dua) disebutkan:

“Bahwa semasa hidupnya Metusalak Taalungan, memiliki sebidang tanah yang terletak di Milango dengan ± 3.482 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Wahyuni Taalungan;

Sebelah timur : Berbatasan dengan Jalan Tehenem dan Buang Thobias;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Nelman Tehanem;

Sebelah barat : Berbatasan dengan Jalan Produksi;

Menimbang, setelah meneliti dan mencermati gugatan tersebut tidak menyebutkan secara pasti letak tanah objek sengketa (Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten mana) karena hanya menyebutkan “sebidang tanah di milango”. Terhadap hal tersebut telah disebutkan dalam Eksepsi dan Jawaban, serta Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan jika tidak dicantumkan letak tanah yang pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1976 menyatakan oleh karena Gugatan tidak menyebutkan secara jelas letak tanah sengketa maka Gugatan tidak dapat diterima atas alasan *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai gugatan tersebut tidak menyebutkan secara pasti letak tanah objek sengketa (Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten mana) karena hanya menyebutkan “sebidang tanah di milango” dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1976 maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan *Obscuur Libel*;

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebelumnya terkait ketidakjelasan dalam gugatan aquo mengenai siapa saja yang berhak atau ahli warisnya atas objek warisan yang mana tidak disebutkan dikaitkan Petitum gugatan angka kedua. Lebih lanjut dalam Gugatan aquo tidak menyebutkan secara pasti letak tanah objek sengketa (Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten mana) karena hanya menyebutkan "sebidang tanah di milango", maka gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil. Cacat formil yang timbul atas tidak jelas dan kaburnya isi Gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi angka II dan pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg: "Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan hakim maka ia akan dihukum pula membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yaitu sejumlah Rp. 5.570.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfredo Mapa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

ttd

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya Atk.....	:	Rp. 150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
3.....P	:	Rp.1.590.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp.3.750.000,00;
emeriksaan setempat.....	:	
6.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat	:	
7.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
8. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.5.570.000,00;
(lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		